



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan membahas kajian pustaka yang di awal dengan landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teoritis adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya peneliti akan membahas penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

Dalam bab ini akan dibahas juga mengenai tentang kerangka pemikiran yang merupakan hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan teori agar dapat dimengerti dengan baik. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah diuraikan, penulis akan menetapkan hipotesis sebagai dugaan sementara yang akan diuji pada tahap selanjutnya.

A. Landasan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat negaranya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari semua kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib



Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan secara nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik, tetapi digunakan untuk pengeluaran umum.

b. Jenis Pajak

1) Jenis Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya:

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak tetapi tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Karena jenis pajak tersebut tidak memiliki surat ketetapan pajak. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan pihak lain.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pemungutan yang berasal dari orang pribadi dan telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban untuk membayar pajak.

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah jenis pajak yang tidak melihat kondisi dari Wajib Pajak melainkan dilihat dari sifat objeknya. Pajak objektif ini berfokus kepada pengenaannya dengan memperhatikan objeknya seperti, benda, keadaan perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak, dan kemudian ditetapkan untuk subjeknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

c. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan Negara tetapi fungsi tersebut khususnya untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Ada empat fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (Budgeting)

Pemungutan pajak adalah menjadi langkah ideal untuk melibatkan rakyat dalam pembangunan negara. Karena itu, fungsi pajak dari sisi anggaran membantu menjelaskan bahwa, pajak dipakai pemerintah untuk mengisi slot sumber pendanaan dalam anggaran negara. Anggaran yang disusun pemerintah ini adalah yang banyak dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah setiap tahunnya menyusun kerangka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

APBN untuk masa satu tahun. Di dalam APBN ini terdapat sejumlah komponen yang disebut sebagai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan kata lain, pendapatan pajak adalah tidak cukup untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah. Karena itu, di dalam komponen pendapatan Negara, pajak buka satu – satunya sumber pendapatan Negara, melainkan ada juga dan hibah hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2) Fungsi Mengatur (Regulated)

Fungsi pajak yang kedua ini adalah sebagai komponen yang mengatur. Pajak dipakai pemerintah untuk mengatur bagaimana masyarakat atau public terlibat dalam pendanaan pembangunan negara. Dalam hal ini, orang atau badan yang biasa dikenai pajak disebut sebagai wajib pajak. Orang tersebut wajib membayar pajak sebagai kewajibannya sebagai warga Negara. Sehingga seseorang atau sebuah badan usaha ingin mendapat fasilitas infrastruktur yang baik, maka mereka wajib menyetor uang kepada pemerintah untuk membantu pembangunan infrastruktur.

3) Fungsi Stabilitas

Dalam perekonomian, fenomena kenaikan harga yang signifikan selama periode waktu tertentu disebut inflasi. Jika harga terus meningkat atau terjadi inflasi, ini memperlihatkan ekonomi terus berkembang karena lebih banyak konsumen yang berbelanja, tetapi harga lebih tinggi karena produksi terbatas. Kedua kondisi tersebut memiliki sisi pro dan kontra masing-masing. Pemerintah tentu tidak bisa membiarkan harga terus meningkat. Ini mencerminkan ledakan, tetapi biaya pembelian barang terus meningkat, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kenaikan harga lebih lanjut akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus menekan inflasi agar tidak melonjak tajam. Di sisi lain, jika ekonomi terus mengalami deflasi atau penurunan ekonomi, harga komoditas akan turun dan produk jadi akan lebih murah yang tentunya menguntungkan konsumen, tetapi tidak menguntungkan bagi produsen dan pemerintah.

4) Fungsi Redistribusi

Disinilah peran dan fungsi pajak sebagai redistribusi ekonomi. Di mana pemerintah menerapkan pajak dengan memperhatikan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penarikan pajak adalah lebih diutamakan dari kelompok masyarakat yang memperoleh untuk besar dari perekonomian. Misal dengan pajak penghasilan, PPN atau pajak badan usaha. Sebaliknya, karena kelompok rentan cenderung memiliki pendapatan yang rendah, pemerintah memberikan pengampunan pajak sehingga mereka tidak terlalu banyak terlibat dalam membiayai pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai redistribusi ekonomi merupakan implementasi ideal pembangunan negara. Pajak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pajak besar ditarik dari masyarakat kaya yang kemudian dana tersebut dikelola untuk pembangunan dan memberi bantuan bagi masyarakat miskin. Badan usaha yang patuh pajak akan memperoleh citra baik bukan hanya dari masyarakat namun juga oleh pemerintah. Sehingga secara tidak langsung ini memberi manfaat bagi bisnis yang dijalankan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak adalah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak sendiri yang dapat menjadi acuan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.

1) *Official Assessment System*

Pada sistem pemungutan pajak *official assessment* membebaskan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang pada petugas perpajakan. Dimana petugas perpajakan tersebut berperan sebagai pihak pemungut pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak. Pada sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh petugas perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini umumnya diterapkan pada Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dimana seorang wajib pajak tidak perlu melakukan penghitungan besarnya pajak, mereka hanya perlu melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT). Sementara itu, ciri-ciri yang dimiliki oleh *official assessment system* yaitu:

- a) Nominal atau besarnya pajak sudah dihitung oleh petugas pajak.
- b) Wajib pajak bersifat pasif dalam melakukan perhitungan besaran pajak.
- c) Besaran pajak akan diketahui oleh wajib pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajaknya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d) Pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan secara mandiri. Wajib pajak dapat dikatakan berperan aktif dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Di sini, pemerintah bertindak sebagai otoritas pengatur bagi setiap wajib pajak dalam *Self Assessment System*. *Self Assessment System* ini biasanya berlaku untuk jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat. Misalnya, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Sistem ini mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Akibatnya, Wajib Pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai dapat melakukan kesalahan. Oleh karena itu, peran akuntan pajak sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penghitungan dan pelaporan pajak dilakukan dengan baik. Untuk lebih memahami mengenai sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* ini, anda perlu mengetahui bagaimana ciri-cirinya. Berikut ini ciri-ciri dari *Self Assessment System* yaitu:

- a) Penentuan besaran pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- b) Penentuan besaran pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak. Namun jika wajib pajak bersangkutan terlambat dalam melaporkan pajak atau membayarkan pajak atau terdapat pajak yang tidak dibayarkan, maka pemerintah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.

3) *Withholding System*

Di bawah *Withholding System*, pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau kantor pajak/akuntansi menghitung jumlah pajak. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Hal ini dapat disimpulkan dari berbagai skema pemungutan pajak di atas. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada pegawai negeri seperti *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*.

4) Wajib Pajak

Definisi wajib pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah Wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Sedangkan definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat (2) “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5) Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak perorangan yakni bukan badan usaha atau badan hukum. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17, Wajib Pajak Orang Pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. Secara umum, Wajib Pajak Orang Pribadi terbagi menjadi 2 yaitu Wajib Pajak subjek dalam negeri dan Wajib Pajak subjek luar negeri. Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapat Orang Pribadi baik dari dalam maupun luar negeri.

2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

- 1) Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
- 2) Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai



kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

- 3) Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
- 4) Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.
- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Kriteria UMKM

Dari pengertian di atas, maka menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, UMKM digolongkan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan



melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini pun menjadi tujuan dari DJP dan pemerintah untuk mengapresiasi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk segala keikutsertaan dalam mencapai target penerimaan pajak demi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia. Namun, selain itu penghargaan tersebut juga akan diberikan atas dasar pertimbangan dalam kepatuhan perpajakan setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

1) Administrasi perpajakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

2) Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditujukan untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak.

3) Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati oleh wajib pajak dan digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

4) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban perpajakan, termasuk rela memberikan kontribusi untuk melaksanakan dalam membayar pajak. Dengan diterapkan self assessment system, wajib pajak bisa memberikan perubahan sikap kesadaran dalam membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan dari fiskus. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.



5. Sanksi Pajak

C Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008) dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 masing – masing yang berbunyi :

- a) Untuk surat pemberitahuan Masa , paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
- b) Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- c) Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak biasa dikenal dengan informasi Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Perda (Peraturan Daerah). Menurut Indrawan dan Binekas (2018:422), aspek pembekalan pengetahuan memiliki pengaruh yang kuat terhadap sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Seiring dengan kualitas pengetahuan yang terus meningkat, keberadaan sistem perpajakan nasional yang dianggap adil dapat menunjukkan sikap terhadap pemenuhan kewajiban yang benar. Jika kesadaran masyarakat terhadap pajak terlihat positif, mereka akan lebih sadar akan perpajakan. Meningkatnya kesadaran perpajakan baik formal maupun informal berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak kepada pemerintah. Ada beberapa indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri yaitu:

- a) Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
- b) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- c) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah data dari penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel yang berubah tetapi masih relevan mengenai tentang kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No		Keterangan
1	Nama Penulis	(Fadzilah, Mustafa, and Putri)
	Tahun Penelitian	2017
	Judul Penelitian	<i>The Effect of Tax Understanding, Tax Payness Consciousness, quality of Tax Service, and Tax Sanctions on Compulsory Tax of SMEs in Banyumas Regency</i>
	Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak UMKM
	Variabel Independen	Tingkat pemahaman pajak, Kesadaran membayar pajak, Kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak.
	Hasil Penelitian	Kepatuhan wajib pajak UMKM, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Nama Penulis	(Sarpingah, Sormin, and Handayani)
	Tahun Penelitian	2017
	Judul Penelitian	<i>Influence of Taxation Knowledge and Socialization of Implementation PP 46 Year 2013 on Tax Compliance for</i>

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<i>Certain WPOP Small and Medium Business (UMKM) Owner</i>
	Variabel Dependen	Kepatuhan pajak UMKM.
	Variabel Independen	Pengetahuan pajak, Peraturan sosialisasi PP 46 2013.
	Hasil Penelitian	Memahami pajak memiliki dampak positif dalam memenuhi kepatuhan pajak WPOP untuk standar tertentu. Dampak ketentuan pajak sosial ekonomi PP 46 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kurang berpengaruh dalam hal peningkatan kepatuhan perpajakan khususnya WPOP dengan standar tertentu.
3	Nama Penulis	Lady Ayu Anggraeni
	Tahun Penelitian	2017
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, manfaat NPWP
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap religiusitas, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>kegunaan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun lingkungan tidak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>4 Nama Penulis</p>	<p>Nelsi Arisandy</p>
	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2017</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan</p>
	<p>Variabel Dependen</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
	<p>Variabel Independen</p>	<p>Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	
<p>5</p>	<p>Nama Penulis</p>	<p>(Priambodo and Yushita)</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2017</p>	
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib</p>	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017</p>
	<p>Variabel Dependen</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
<p>Hak Cipta-Ditindungi Undang-Undang</p>	<p>Variabel Independen</p>	<p>Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Berdasarkan hasil survei, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Provinsi Purworejo tahun 2017 berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sawah.</p>
<p>6</p>	<p>Nama Penulis</p>	<p>(Arifah, Andini, and Raharjo 2017)</p>
	<p>Tahun Penulisan</p>	<p>2017</p>
<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode 2012-2016.</p>
	<p>Variabel Dependen</p>	<p>Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
	<p>Variabel Independen</p>	<p>Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan, dan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Kesadaran perpajakan.
<p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta-Ditindungi Undang-Undang</p>	Hasil Penelitian	Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas layanan memiliki dampak besar Tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh Penting untuk kepatuhan wajib pribadi.
	7 Nama Penulis	Dysna Pratiwi Hanindita dan Endang Dwi Retnani
	Tahun Penulisan	2018
	Judul Penelitian	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM Kota Surabaya
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Variabel Independen	Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus
	Hasil Penelitian	Secara empiris dampak kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan, sanksi pajak dan kualitas layanan pajak terhadap kemauan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak.
8 Nama Penulis	(Wahyuningsih)	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Tahun Penulisan	2019
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul Penelitian	Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi.
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Variabel Independen	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak.
	Hasil Penelitian	Pemahaman tentang undang-undang perpajakan, kualitas layanan pajak, dan penalti Pajak atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan preferensi risiko.
9	Nama Penulis	(Maghriby and Ramdani)
	Tahun Penulisan	2020
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul Penelitian	Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Variabel Independen	Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Perpajakannya.
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	Hasil Penelitian	Mengetahui pengaruh kepercayaan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah (UMKM).
	10 Nama Penulis	Yehezkiel Soda, Jullie J. Sondakh, dan Novi S. Budiarmo
	Tahun Penulisan	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado.
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado
	Variabel Independen	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan
	Hasil Penelitian	Untuk memahami dampak pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan wajib pajak sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado.

C. Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha UMKM di Pulogadung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ⓒ Kesadaran menurut hukum adalah pengakuan nilai-nilai kemanusiaan dalam kaitannya dengan hukum yang ada dan pengakuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran Wajib Pajak adalah bahwa Wajib Pajak secara jujur menyadari kewajibannya untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Wajib Pajak mampu mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan memastikan bahwa ketentuan perpajakan dan peraturan (hukum perpajakan) dihormati/ditaati/ditaati. Singkatnya, sanksi perpajakan merupakan pencegah untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran hukum pajak. Sanksi pajak dikenakan dengan tujuan agar wajib pajak takut melanggar hukum. Namun, banyak wajib pajak yang menghindari sanksi tersebut dan melakukan kesalahan yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab sanksi tersebut adalah Wajib Pajak yang melanggar keterlambatan pembayaran pajak dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan. Wajib pajak akan mematuhi setiap keyakinan bahwa akan ada hukuman berat untuk kegiatan ilegal dalam upaya penyelundupan. Penggunaan sanksi perpajakan cocok untuk semua wajib pajak yang tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




3) Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak adalah informasi yang diketahui relevan dengan undang-undang perpajakan dan insentif pajak. Wajib Pajak melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menghitung pembayaran pajaknya, membayar menggunakan kode billing, dan menggunakan e-Filing untuk perpajakan yang akurat dan akurat sesuai aturan umum dan prosedur perpajakan (KUP). Anda perlu tahu cara melaporkannya. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan, semakin patuh mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

- Ha1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM
- Ha2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM
- Ha3 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.